



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 257 /331.1/2026
TENTANG

TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM
PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN
KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta mengoptimalkan pencegahan, penanganan, dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota serta gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Terpadu Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Terpadu Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2026, terdiri dari:
- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. Komando Distrik Militer 0308 Pariaman;
 - c. Kepolisian Resor Kota Pariaman; dan
 - d. wartawan.
- KETIGA : Tim Terpadu Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2026 bertugas melakukan patroli, sosialisasi, pembinaan, penertiban, penindakan dan razia terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengganggu keamanan lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Personil/petugas operasional dalam melaksanakan tugas di lapangan ditentukan jumlahnya dan dibawah komando operasi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.
- KELIMA : Anggota Tim Terpadu Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanganan Gangguan Ketentraman, dan Ketertiban Umum Kota Pariaman Tahun 2026 dapat diberikan honorarium uang Belanja Jasa Tenaga ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 21 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

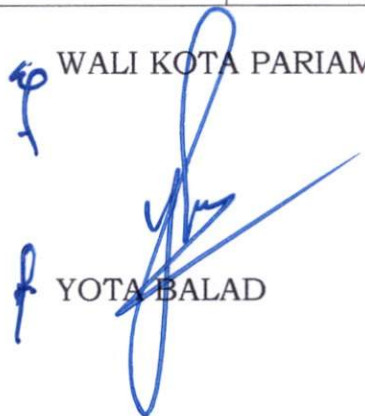
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN KETERANGAN WARGA KOTA	
KABAG. HUKUM	
PELAKSANA PERATURAN KOTA / PENGUNDANGAN	

[Handwritten signature and date 22/7-26 over the stamp]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 257/ 331.1/2026
TENTANG
TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR
LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM
PENCEGAHAN, PENANGANAN
GANGGUAN KETENTRAMAN, DAN
KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM TERPADU KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN
KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGANAN GANGGUAN
KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN
1	Wali Kota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Pembina/Penasehat
3	Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Pembina/Penasehat
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina/Penasehat
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman	Tim Operasional
6	Kepolisian Resor Kota Pariaman	Tim Operasional
7	Komando Distrik Militer 0308 Pariaman	Tim Operasional
8	Wartawan	Tim Operasional

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD